



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Diponegoro Komplek Perkantoran Bukit Menderang Muara Sabak
e-mail : dinaspu@tanjabtim.go.id KodePos 36561

**SPESIFIKASI TEKNIS
PEKERJAAN KONSTRUKSI**



NAMA PEKERJAAN :

**PENINGKATAN JALAN SIMP. 4 KANTOR CAMAT-BATAS
KEC. NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN-NON
TEMATIK)**

**BIDANG BINA MARGA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Diponegoro Komplek Perkantoran Bukit Menderang Muara Sabak
e-mail : dinaspu@tanjabtim.go.id KodePos 36561

SPESIFIKASI TEKNIS
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PEKERJAAN :

**PENINGKATAN JALAN SIMP. 4 KANTOR CAMAT-BATAS KEC. NIPAH PANJANG (DAK
PENUGASAN-NON TEMATIK)**

1. LATAR BELAKANG : Infrastruktur prasarana jalan merupakan salah satu factor pendukung untuk tercapainya Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan visi “MERAKYAT”. Untuk mendukung visi tersebut maka diperlukan prasarana jalan yang memadai sehingga mempermudah arus barang/jasa dan manusia. Kebutuhan akan Prasarana jalan yang baik merupakan sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat dan merupakan faktor penunjang lancarnya perekonomian. Mengingat kondisi sarana jalan yang ada saat ini banyak kerusakan baik diakibatkan faktor alam, maupun faktor manusia, dalam hal ini kendaraan sehingga perlu diadakan perbaikan dan peningkatan guna memenuhi kebutuhan lalu lintas yang makin tinggi. Dengan adanya perencanaan yang sistematis dan tepat guna maka diharapkan perencanaan tersebut dapat diaplikasikan dan lapangan sebagai bagian pembangunan transportasi yang berkualitas untuk mendukung geliat dan mobilisasi perekonomian masyarakat.

2. MAKSUD DAN TUJUAN : Maksud dari pekerjaan ini adalah terwujudnya **Peningkatan Jalan Simp. 4 Kantor Camat-Batas Kec. Nipah Panjang (DAK Penugasan-Non Tematik)** yang sesuai dengan persyaratan dan kaidah-kaidah teknis.

Tujuan dari pekerjaan ini adalah agar dapat diselesaikan tepat waktu dan berkualitas.

3. TARGET DAN SASARAN : Target dan sasaran yang ingin dicapai dalam pekerjaan konstruksi ini adalah terwujudnya konstruksi jalan yang baik di lokasi penyelenggara pekerjaan konstruksi kegiatan **Peningkatan Jalan Simp. 4 Kantor Camat-Batas Kec. Nipah Panjang (DAK Penugasan-Non Tematik)**

- | | | |
|-----------------|--------------------------------------|---|
| 4. NAMA | a. K/L/D/I | : Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur |
| ORGANISASI | b. Satker/SKPD | : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| PENGADAAN | c. KPA/PPK | : SUSIANA, ST. MT |
| BARANG/
JASA | d. Bendahara Pengeluaran
Pembantu | : SUMIATI, SE |

5. SUMBER DANA : a. Sumber Dana : APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur
DAN Tahun Anggaran 2024
PEMBIAYAAN b. Nilai Pagu Kegiatan : Rp. 13.043.536.999,- (*Tiga Belas Miliar*)

Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah)

c. Nilai HPS Kegiatan : Rp. 13.043.506.000,- (*Tiga Belas Milyar Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Ribu Rupiah*)

6. JENIS KONTRAK : a. Kontrak berdasarkan cara pembayaran : Kontrak Harga Satuan;
b. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran : Kontrak Tahun Tunggak.
7. JENIS, ISI, JUMLAH LAPORAN -
8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja
9. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN : a. Ruang Lingkup : Peningkatan Jalan
b. Lokasi Pekerjaan : Kec. Nipah Panjang
10. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN : Terwujudnya Infrastruktur Jalan dengan kondisi baik
11. DAFTAR PERSONIL INTI :

No.	Jabatan Dalam Pekerjaan Yang Akan Dilaksanakan	Sertifikat Kompetensi Kerja	Pengalaman Kerja	Jumlah
1.	Pelaksana	SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan / SKT Pelaksana Pekerjaan Jalan atau SKK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Jenjang 4)	2 Tahun	1 (satu) Orang
2.	Petugas Keselamatan Konstruksi	Pernah mengikuti bimbingan teknis sistem manajemen keselamatan dan kesehatan (SMK3) dan bersertifikat	-	1 (satu) Orang

12. PERALATAN :

No.	Jenis Peralatan dan Kapasitas	Jumlah dan Satuan
1.	Asphalt Mixing Plant	1 Unit
2.	Asphalt Finisher	1 Unit
3.	Concrete Mixer 0.3 – 0.6 M3	1 Unit
4.	Dump Truck 3.5 Ton	2 Unit
5.	Motor Grader > 100 HP	1 Unit

Catatan : **Peralatan Asphalt Mixing Plant (AMP) dipergunakan untuk syarat berkontrak.**

13. PEKERJAAN UTAMA : - Perkerasan Aspal
14. MASA BERLAKU PENAWARAN : 45 (Empat Puluh Lima) hari kalender
15. UJI MUTU/TEKNIS/FUNGSI YANG DIPERLUKAN UNTUK :
- DMF (Diterbitkan oleh Labor ter Akreditasi)
- JMF (Diterbitkan oleh Labor ter Akreditasi)
- Pengendalian Mutu (Benda Uji Silinder Untuk Pengujian Kuat Tekan Beton)
- CBR/Diterbitkan oleh Labor yang Akreditasi
- Sandcone (Diterbitkan oleh Labor ter Akreditasi)
- Uji Kepadatan Campuran Aspal (Density Test)
- (Diterbitkan oleh Labor ter Akreditasi)
dan pengujian lain yang diperlukan
Diterbitkan oleh Labor yang Terakreditasi
(Dilakukan pada saat pelaksanaan Kontrak)
16. SPESIFIKASI TEKNIS : sesuai dengan Jenis / item pekerjaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Pekerjaan yang mengacu pada Spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2018 Revisi 2 (terlampir).
17. PERSYARATAN KUALIFIKASI
(Pengadaan Konstruksi) :
1. Model Dokumen Pemilihan secara elektronik pengadaan pekerjaan konstruksi V 19. Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2022 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Kualifikasi Usaha Kecil dengan Klasifikasi Bangunan Sipil dengan Sub klasifikasi : Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan Rel Kereta Api, dan Landasan Pacu Bandara (SI003) (Sesuai dengan Permen PUPR No. 19 Tahun 2014 Tentang Sub Kualifikasi) atau Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (BS001) dengan Kode KBLI (42101) (Berdasarkan PP 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko) Lampiran I Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
18. METODA PELAKSANAAN : Terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Spesifikasi Teknis.
19. JAMINAN :
a. Jaminan Uang Muka, Nilai Jaminan Uang Muka: uang muka diberikan sebesar 30% dari nilai kontrak;
b. Jaminan Pelaksanaan :
- Masa berlaku jaminan pelaksanaan : 164 (Seratus Enam Puluh Empat) hari kalender(*sejak tanggal kontrak sampai serah terima barang/jasa atau serah terima pertama pekerjaan konstruksi*)
- Nilai Jaminan Pelaksanaan : untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak; dan Jaminan pelaksanaan untuk nilai

- penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari nilai HPS.
- c. Jaminan Pemeliharaan, Masa berlaku jaminan pemeliharaan: 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender;
 - d. Jaminan Penawaran : Jaminan Penawaran besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai HPS.
20. JUSTIFIKASI TEKNIS : Justifikasi Teknis penambahan persyaratan untuk Material Batuan Andesit dan Material Batuan (Tanah Urug) *terlampir*
21. TINGKAT KOMPONEN :
DALAM NEGERI
(TKDN) : Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri (apabila memenuhi persyaratan diberlakukannya preferensi harga) dengan ketentuan perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang disampaikan oleh peserta berdasarkan penilaian sendiri (self assessment), dengan ketentuan:
- a. Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeri diberlakukan pada Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai rupiah murni tetapi hanya berlaku untuk Pengadaan Barang/Jasa bernilai diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - b. Preferensi Harga diberikan terhadap Barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen). Nilai preferensi yang ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - c. Nilai total TKDN yang ditetapkan sebesar 72.15% (Sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh empat persen).
22. HAL-HAL LAIN YANG DIPERLUKAN : 1. Dukungan Material :
- a. Mengupload Dukungan Material Batuan Andesit dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan (Andesit);
 - b. Mengupload Dukungan Material Tanah Urug dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan (Tanah Urug);
- Ketentuan :**
- Jika milik sendiri mengupload bukti kepemilikan;
 - Jika bukan milik sendiri mengupload surat dukungan dan bukti kepemilikan.

Demikian Spesifikasi Teknis ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Muara Sabak, 18 Maret 2024

Dibuat oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



SUSIANA, ST, MT

NIP. 19760216 201101 2 002